

## TEMUAN BPK ATAS PENGELUARAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2020 BERSIFAT ADMINISTRATIF



Sumber gambar : [www.detik.com](http://www.detik.com)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak ada kerugian daerah yang ditimbulkan pengeluaran pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Pemprov DKI Jakarta tetap dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, karena memang tidak ada kerugian daerah atas temuan tersebut. Hal itu diutarakan Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, pada Minggu (8/8) menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Pemprov DKI Jakarta telah selesai menindaklanjuti sejumlah temuan BPK RI pada LKPD Tahun Anggaran 2020 yang belakangan menjadi sorotan publik. Namun, perlu diketahui, rekomendasi yang disampaikan BPK kepada Pemprov DKI Jakarta adalah perbaikan administrasi untuk ke depannya dan telah dinyatakan bahwa tidak ada kerugian daerah yang ditimbulkan," kata Syaefuloh melalui pernyataan di situs web Pemprov DKI yang dikutip pada Minggu (8/8).

BPK menemukan pemborosan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 mulai dari anggaran belanja Rp1,1 miliar untuk pengadaan rapid test Covid-19 pada 2020 lalu, hingga kelebihan bayar gaji PNS. BPK yang juga perlu dipahami masyarakat agar tidak salah kaprah yakni *Pertama*, temuan berindikasi adanya kerugian daerah yang tindak lanjutnya berupa pengembalian dana ke kas negara/daerah. *Kedua*, temuan kekurangan penerimaan daerah, seperti sewa/denda belum dipungut atau pajak belum dibayar. Jika begitu, maka tindak lanjutnya adalah menagih dan setorkan ke kas negara/daerah. *Ketiga*, temuan administratif yang mana tidak ada satupun ketentuan perundangan yang dilanggar dan tidak ada kewajiban tindak lanjutnya untuk mengembalikan/menyetorkan dana ke kas negara/daerah.

Syaefullah menegaskan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh OPD terkait, seperti adanya instruksi Kepala Dinas maupun teguran Kepala Dinas terhadap para PPK untuk lebih tertib administrasi. Kemudian, tindak lanjut tersebut juga telah dilaporkan kepada BPK dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut dan telah dibahas dalam forum tripartit Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

"Dari hasil pembahasan itu, Alhamdulillah, BPK menyatakan bahwa ini sudah selesai ditindaklanjuti," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, sejumlah temuan BPK menjadi sorotan publik. Salah satunya, BPK DKI menemukan kelebihan pembayaran gaji untuk pegawai di pemerintahan Ibu Kota RI yang jumlahnya mencapai Rp 862 juta. Temuan mengejutkan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKP DKI Tahun 2020, yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.

"Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp 862.783.587," begitu bunyi laporan BPK DKI seperti dikutip detikcom, Jumat (6/8/2021).

Hasil pemeriksaan BPK disebutkan bahwa pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan Disdik DKI tidak melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap daftar gaji dan tunjangan kerja daerah/tambahan penghasilan pegawai (TKD/TPP), bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS (CPNS) yang berhak menerima gaji dan/atau TKD. Temuan selanjutnya yakni pemborosan Rp 1,19 miliar untuk pengadaan rapid test itu dalam LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2020. Disebutkan, dalam penanganan COVID-19 di 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.

Salah satu yang mengalami *refocusing* anggaran adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Semula, penanganan COVID-19 di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun kemudian dilakukan perubahan dengan pengesahan anggaran dari BTT untuk penanganan Corona sebesar Rp 5,521 triliun. Melalui dana BTT itu, Dinkes DKI melakukan pengadaan rapid test. Dinkes DKI melakukan dua penawaran ke dua perusahaan dengan merek yang sama serta dengan waktu yang berdekatan. Namun dua merek itu diketahui memiliki harga yang berbeda.

#### **Sumber Berita:**

1. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Pemprov DKI Sebut Tak Ada Kerugian Daerah dari Temuan BPK, 8 Agustus 2021.
2. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Soal Temuan BPK, Pemprov DKI Sebut Tak Ada Kerugian Daerah, 8 Agustus 2021.
3. [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), Soal Temuan BPK, Inspektorat DKI Jakarta Sebut Bersifat Administratif, Tak Timbulkan Kerugian Daerah, 8 Agustus 2021.
4. [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), LHP jadi Sorotan Publik, Pemprov Sebut Temuan BPK Tak Hnaya di Jakarta, Provinsi Lain juga Ada, 8 Agustus 2021.
5. [www.limapagi.id](http://www.limapagi.id), Inspektorat DKI Sebut Temuan BPK Administratif, Tak Timbulkan Kerugian Daerah, 8 Agustus 2021.

#### **Catatan:**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Pemeriksaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disingkat UU No.15 Tahun 2004), adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Hasil Pemeriksaan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat UU No.15 Tahun 2006), adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
4. Opini berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 15 Tahun 2006 adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
5. Rekomendasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 15 Tahun 2006 adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
6. Laporan Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 15 Tahun 2004 adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.  
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Inspektorat
  - d. Dinas dan
  - e. Badan
10. Belanja tidak terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.